



BUPATI SANGGAU

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2012**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Sanggau secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
 - b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, efisien, efektif, cepat dan tepat dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu dibuat suatu mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Tetap (PROTAP) yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN SANGGAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sanggau.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana disingkat BNPB adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan sebelum dan setelah terjadi bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat sampai dengan pemulihan bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris / akta pendirian / anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
18. Komandan tanggap darurat adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan / atau badan hukum;
20. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

22. Tim Reaksi Cepat adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (need assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loss assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
23. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
25. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.
26. ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari.

BAB II

TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat bencana pada tingkat kabupaten dikendalikan BPBD Kabupaten.
- (2) BPBD kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan pada Kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya jumlah korban Signifikan (meninggal diatas 5 orang atau, pengungsi di atas 10 KK, atau luka ringan/luka berat di atas 10 orang, atau cacat diatas 5 orang), atau;
- b. Kerugian harta benda (diatas 1 Milyar), atau;
- c. Kerusakan sarana dan prasarana umum / vital yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Jembatan, jalan, bangunan, gedung, perkantoran, transportasi darat, laut dan udara, fasilitas sosial, fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi, atau;
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana (dalam satu kabupaten), atau;

- e. Dampak sosial ekonomi yang telah mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat berupa hilangnya mata pencaharian, hilangnya harta benda, ternak dan terganggu / lumpuhnya perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Penetapan status darurat khusus untuk bencana kebakaran hutan lahan dan kabut asap, didasarkan pada kriteria:

- a. Standar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang mencapai lebih dari 300 selama 3 hari berturut-turut sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
- b. Jarak visibility yang kurang dari 1000 meter di kawasan bandara dan kurang dari 50 meter di perkotaan selama 3 hari berturut-turut, sehingga mengganggu aktivitas penerbangan, transportasi laut dan darat serta rawan menimbulkan kecelakaan.

Pasal 5

- a. Penyelenggaraan tanggap darurat bencana di kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati.
- b. Penyelenggaraan tanggap darurat bencana kabupaten yang meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 6

- (1) Status tanggap darurat bencana dapat diberlakukan selama 14 hari atau 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan jenis bencana.
- (2) Penetapan status tanggap darurat bencana untuk tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pada saat status tanggap darurat bencana ditetapkan, BPBD Kabupaten mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. Pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik;
 - d. Imigrasi, Cukai, Karantina;
 - e. Perizinan;
 - f. Pengadaan Barang dan jasa;
 - g. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban uang dan / atau barang;
 - h. Penyelamatan; dan
 - i. Komando untuk memerintahkan instansi / lembaga.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN
Bagian Kesatu
umum
Pasal 7

- (1) Terbentuknya komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten meliputi tahapan yang terdiri:
 - a. Informasi kejadian awal;
 - b. Pengkajian secara cepat dan tepat; dan
 - c. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pembentukan Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten

Bagian Kedua
Informasi Kejadian Awal
Pasal 8

- (1) Informasi kejadian awal bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain media massa, instansi / lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya.
- (2) Berdasarkan informasi kejadian awal bencana yang sudah diperoleh, BPBD Kabupaten menugaskan Tim Reaksi Cepat Kabupaten untuk melakukan kajian atas kejadian bencana.

Bagian Ketiga
Pengkajian secara cepat dan tepat
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian dan sumber daya dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Kabupaten.
- (2) Tim Reaksi Cepat Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengkajian Tim Reaksi Cepat Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- (5) Susunan personalia Tim Reaksi Cepat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
 - b. Petugas dari KODIM / POLRES;
 - c. Petugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau;
 - d. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
 - e. Petugas dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sanggau;
 - f. Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau;

- g. Petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
 - h. Petugas dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi & Informatika Kabupaten Sanggau;
 - i. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - j. Petugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau;
 - k. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - l. Petugas dari Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau; dan
 - m. Petugas dari BLHKPK Kabupaten Sanggau.
- (6) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten untuk mengidentifikasi:
- a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Cakupan luas wilayah bencana;
 - e. Dampak sosial ekonomi; dan
 - f. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat dan masukkan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah /Instansi Terkait merupakan bahan pertimbangan Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status tanggap darurat bencana kabupaten.
- (8) Dalam hal status tanggap darurat kabupaten, Kepala BPBD mengaktifkan posko tanggap darurat bencana dan pusat pengendali operasi (PUSDALOPS) untuk mengendalikan operasi penanganan darurat.
- (9) BPBD Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi dengan sektor-sektor terkait penanggulangan bencana.
- (10) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten.

Bagian Keempat
Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
Pasal 10

- (1) Tahapan pembentukan komando tanggap darurat bencana kabupaten mulai dari diterimanya informasi kejadian awal sampai dengan pembentukan organisasi komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pembentukan pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten (Incident Commander) dari unsur Anggota KODIM / POLRES / Dinas / Instansi Lembaga terkait yang dianggap memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan memerintahkan sektor lain yang terlibat dalam sistem komando tanggap darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Komando tanggap darurat bencana memiliki tugas antara lain:
- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana kabupaten;
 - b. Melakukan koordinasi dan komando dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasi pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana kabupaten secara cepat tepat, efisien dan efektif;
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi mengenai kejadian bencana secara komprehensif;
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana kepada media massa dan masyarakat luas; dan
 - f. Menyampaikan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang perkembangan situasi bencana dan hasil pelaksanaan penanganan operasi tanggap darurat bencana kabupaten kepada Bupati melalui BPBD Kabupaten.
- (2) Fungsi komando tanggap darurat bencana kabupaten adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat kabupaten untuk penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten terdiri dari:
- a. Komandan
 - b. Wakil Komandan
 - c. Staf Komando :
 1. Sekretariat;
 2. Hubungan Masyarakat;
 3. Keselamatan dan Keamanan;
 4. Perwakilan Instansi / Lembaga.
 - d. Staf Umum :
 1. Bidang Operasi;
 2. Bidang Pemantauan dan Perencanaan;
 3. Bidang Logistik dan Peralatan;
 4. Bidang Administrasi Keuangan.
- (2) Organisasi Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dapat disesuaikan dengan status / tingkat bencana.

Paragraf 3
Komandan
Pasal 13

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipimpin seorang Komandan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pusat pengendali operasi tanggap darurat bencana kabupaten;
 - b. Membentuk pos komando lapangan di lokasi bencana;
 - c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan tanggap darurat bencana kabupaten; dan
 - d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, logistik dan penyelamatan.

Pasal 14

- (1) Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten yang sudah ditunjuk berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan sumber daya dari :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal di daerah;
 - c. Unsur Masyarakat, Lembaga Sosial dan Badan Usaha;
 - d. Unsur Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana Kabupaten antara lain :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
 - b. Petugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau;
 - c. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
 - d. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
 - e. Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau;
 - f. Petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
 - g. Petugas dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi & Informatika Kabupaten Sanggau;
 - h. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - i. Petugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau;
 - j. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - k. Petugas dari Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - l. Petugas dari BLHKPK Kabupaten Sanggau.
- (3) Unsur Instansi Vertikal di daerah antara lain:
 - a. Anggota Kodim Sanggau;
 - b. Anggota POLRES Sanggau.
- (4) Unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha yang dapat mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana Kabupaten antara lain:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO);
 - c. TAGANA;
 - d. Pramuka;
 - e. ORARI / RAPI;
 - f. Asosiasi Pemadam Kebakaran Swasta;
 - g. Asosiasi Perusahaan Swasta;
 - h. Badan Usaha.

- (5) Unsur Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat mendukung upaya penanganan darurat bencana kabupaten dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan.

Paragraf 4
Wakil Komandan
Pasal 15

- (1) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
 - b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi / lembaga; dan
 - c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten berhalangan.

Paragraf 5
Sekretariat
Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
 - b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 6
Hubungan Masyarakat
Pasal 17

- (1) Hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Humas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten,
- (2) Hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data dan informasi penanganan tanggap darurat bencana kabupaten; dan
 - b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 7
Keselamatan dan keamanan
Pasal 18

- (1) Keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Keselamatan dan Keamanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana kabupaten; dan
 - b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 8
Perwakilan Instansi/Lembaga
Pasal 19

- (1) Perwakilan instansi / lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pemimpin instansi / lembaga terkait.
- (2) Perwakilan instansi / lembaga dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4 bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten berkaitan dengan permintaan dan pengarahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi / lembaga.

Paragraf 9
Bidang Operasi
Pasal 20

- (1) Bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang operasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten,
- (2) Bidang operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien, dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 10
Bidang Pemantauan dan Perencanaan
Pasal 21

- (1) Bidang pemantauan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemantauan dan Perencanaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.

- (2) Bidang pemantauan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten serta menyediakan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan pengamatan data terbaru secara berkelanjutan diantaranya terkait data hot spot, ISPU, visibility dan prakiraan cuaca yang dapat mempengaruhi kondisi di lapangan.

Paragraf 11
Bidang Logistik dan Peralatan
Pasal 22

- (1) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Bidang Logistik dan Peralatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Bidang Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat bencana kabupaten;
 - b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
 - d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi / lembaga / organisasi terkait.

Paragraf 12
Bidang Administrasi Keuangan
Pasal 23

- (1) Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d angka 4 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (2) Bidang Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat; dan
 - c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana.

BAB IV
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
Pasal 24

Pos Komando tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Personil komando yang berkualifikasi dan berkompeten untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan;
- b. Peralatan Sistem Informasi dan Teknologi meliputi alat komunikasi dan komputer yang terkoneksi dengan internet untuk memantau data dan informasi terakhir terkait hot spot, ISPU, cuaca, dan lain-lain;
- c. Gudang / tenda untuk operasional posko dan tempat penyimpanan logistik dan peralatan;
- d. Sarana dan prasarana transportasi serta peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana.

BAB V
OPERASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
Pasal 25
Bagian Kesatu
Rencana Operasi Penanganan Tanggap Darurat

Rencana operasi penanganan tanggap darurat meliputi:

- a. Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik;
- b. Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi;
- c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- d. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan; dan
- e. Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital.

Paragraf 1
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik
Pasal 26

- (1) Pada saat status tanggap darurat bencana kabupaten Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat.
- (2) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Apabila pengerahan sumber daya tidak memadai / tidak tersedia dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten maka Pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan sumber daya kepada Pemerintah Kabupaten lain yang terdekat.
- (5) Apabila kabupaten yang dimintai bantuan juga tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Propinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

- (6) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan di bawah kendali Bupati.

Paragraf 2
Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi
Pasal 27

- (1) Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi kepada masyarakat yang terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan dan dilaksanakan oleh instansi / lembaga terkait, unsur badan usaha dan masyarakat serta lembaga internasional dan / atau lembaga asing non pemerintah di bawah komando Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 3
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 28

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan :
 - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan Kesehatan;
 - e. Pelayanan Psikososial;
 - f. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, Badan Usaha, Lembaga Internasional dan / atau Lembaga Asing Non Pemerintah.

Paragraf 4
Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
Pasal 29

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, pertolongan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, Badan Usaha, Lembaga Internasional dan / atau lembaga Asing Non Pemerintah.

Paragraf 5
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital
Pasal 30

- (1) Pemulihan prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, Badan usaha, Lembaga internasional dan / atau lembaga Asing Non Pemerintah.

Bagian Kedua
Peranserta Masyarakat
Pasal 31

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan bencana terutama pada saat status bencana terjadi, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam proses penanganan darurat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan laporan mengenai kejadian bencana diwilayahnya; dan atau
 - b. Memberikan bantuan kepada korban bencana baik berupa bantuan tenaga, barang maupun dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud rasa empati, di bawah koordinasi Komando Tanggap Darurat.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (3) Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 33

- (1) Segera setelah penetapan status keadaan darurat bencana, pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mencadangkan anggaran Dana Siap Pakai melalui APBD untuk penanganan darurat bencana yang akan dikelola oleh BPBD Kabupaten Sanggau.
- (2) Pencairan untuk kegiatan penanganan darurat bencana harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.

Pasal 34

Dalam hal APBD Kabupaten tidak mencukupi untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Sanggau, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan APBN kepada BNPB melalui sumber pembiayaan Dana On Call (Dana Siap Pakai) dan kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PELAPORAN Pasal 35

- (1) Penggunaan anggaran untuk penanganan darurat bencana harus dilakukan dengan menganut prinsip cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kewajaran harga dan secara teknis memenuhi syarat.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan anggaran penanganan darurat bencana harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak anggaran diterima.

BAB VIII PENGAWASAN DAN KOORDINASI Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX BERAKHIRNYA PELAKSANAAN OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA Pasal 37

- (1) Kepala BPBD Kabupaten membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Tanggap Darurat Bencana Daerah kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Keputusan Pembubaran, pada saat berakhirnya operasi tanggap darurat bencana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd


SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 6 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Ttd


C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 40


Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TITIN SUMARNI, SH
Penata (III/c)
NIP. 19730310 200502 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 40 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012
TENTANG : PROSEDUR TETAP PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI
KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SANGGAU



KETERANGAN :
 —————> : Jalur Komando
 - - - - -> : Jalur Koordinasi

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 40 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012
**TENTANG : PROSEDUR TETAP PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

**SUSUNAN PERSONIL TIM REAKSI CEPAT
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	PETUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BPBD	KETUA	
2.	BPBD	SEKRETARIS	
3.	BPBD	ANGGOTA	PETUGAS ADMINISTRASI
4.	ANGGOTA KODIM/POLRES	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN CAKUPAN LUAS DAN WILAYAH BENCANA
5.	UNSUR TEKNIS DINAS KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN JUMLAH KORBAN TERKENA DAMPAK BENCANA
6.	UNSUR TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KERUGIAN DAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA DAN PEMUKIMAN
7.	UNSUR TEKNIS DINAS, KEHUTANAN,PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KERUSAKAN EKOSISTEM (LAHAN,TERNAK, TANAMAN)
8.	UNSUR TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KERUSAKAN JARINGAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI
9.	UNSUR TEKNIS DINAS SOSIAL	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN

10.	UNSUR TEKNIS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KERUSAKAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR.
11.	UNSUR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN GANGGUAN FASILITAS UMUM DAN RODA PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN
12.	UNSUR TEKHNIS BLHKPK	ANGGOTA	PETUGAS PENILAIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (SANITASI)

BUPATI SANGGAU,
ttd
SETIMAN H. SUDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU**NOMOR : 40 TAHUN 2012****TANGGAL : 6 Agustus 2012****TENTANG : PROSEDUR TETAP PENANGANAN
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN SANGGAU.****PERAN DAN FUNGSI INSTANSI TERKAIT DALAM PENANGANAN DARURAT
BENCANA
BUPATI SANGGAU**

NO.	INSTANSI	PERAN DAN FUNGSI	KET.
I.	Instansi Pemerintah Kabupaten		
	1. Sektor Pemerintahan	Mengendalikan dan memulihkan roda pemerintahan.	
	2. Sektor Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan kebutuhan dasar;- Mendistribusikan kebutuhan dasar; dan- Mengupayakan tersedianya bahan kebutuhan dasar.	
	3. Sektor Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan Pelayanan medis termasuk obat-obatan dan tenaga paramedis; dan- Memberikan bantuan supervisi, bantuan teknis, tentang penanganan kesehatan di lokasi bencana.	
	4. Sektor Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur vital dalam pemulihan darurat, dan menyiapkan jalur evakuasi.	
	5. Sektor Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan kebutuhan sarana transportasi dan sarana komunikasi dan layanan informasi.	
II.	Instansi Vertikal Di Daerah		
	1. BASARNAS	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan bantuan dalam upaya pencarian dan pertolongan serta evakuasi di lokasi bencana ke tempat penanganan pertama (aman).	
	2. ANGGOTA KODIM	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan kapal, kendaraan, dan heli untuk mengangkut bantuan logistik, pengungsi dan personil dalam rangka mendukung kelancaran penanganan tanggap darurat bencana;- Menyiapkan kapal SAR beserta awaknya serta kapal untuk mengangkut bantuan logistik, pengungsi dan personil;- Memberikan dukungan fasilitas dan pengerahan sumberdaya militer untuk operasi tanggap darurat;	

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan heli SAR beserta awaknya, pesawat angkut untuk mengangkut logistik/ pengungsi dan personil yang dibutuhkan; dan - Memberikan dukungan fasilitas dan pengerahan sumberdaya militer untuk operasi tanggap darurat. 	
	3. ANGGOTA POLRES	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan personil, SAR, fasilitas dan dukungan sumberdaya untuk membantu operasi tanggap darurat. 	
III.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan serta aktif dan responsif dalam proses penanganan tanggap darurat bencana. 	
IV.	LSM, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya pemerintah dalam penanganan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan bantuan sumber daya yang tersedia. 	
V.	Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan bantuan sumber daya yang tersedia. 	

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN